

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
NOMOR: 2896/Kpts/PK.030/F/03/2026
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS KEGIATAN
PENYEDIAAN BENIH DAN BIBIT TERNAK
SERTA PENINGKATAN PRODUKSI TERNAK
TAHUN ANGGARAN 2026.

PENGEMBANGAN TERNAK BABI
TAHUN ANGGARAN 2026

BAB I
PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340), sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1080);
3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 884);
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2026 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 65);
5. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 127/Kpts/HK.150/M/02/2026 tentang Pelaksanaan Bantuan Pemerintah Subsektor Peternakan dan Kesehatan Hewan pada Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;

B. Latar Belakang

Perkembangan pola konsumsi protein asal hewani dapat digunakan sebagai acuan untuk melihat kualitas protein yang dikonsumsi oleh penduduk Indonesia. Rata-rata konsumsi rumah tangga per kapita untuk produk hewani terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun seiring meningkatnya pendapatan dan tingkat pendidikan. Pola konsumsi pangan sumber protein hewani dipengaruhi oleh stabilitas harga khususnya bahan pangan sumber hewani dan edukasi masyarakat akan pentingnya mengkonsumsi makanan sumber protein hewani. Kesadaran masyarakat akan pemenuhan kebutuhan protein hewani dalam upaya perbaikan gizi dan peningkatan daya tahan tubuh, mendorong tuntutan peningkatan produksi untuk memenuhi permintaan kebutuhan tersebut. Pemenuhan permintaan kebutuhan dari dalam negeri diupayakan melalui usaha budidaya dan pembibitan yang melibatkan peran serta masyarakat khususnya peternak.

Selain ternak unggas memiliki peran penting dalam penyediaan kebutuhan protein yang murah dan terjangkau oleh masyarakat selain itu ternak babi juga memiliki peran yang tidak kalah pentingnya dalam sektor peternakan global, terutama dalam memenuhi kebutuhan protein hewani yang semakin meningkat. Babi dikenal sebagai hewan temak yang efisien dalam konversi pakan menjadi daging, memiliki siklus reproduksi yang cepat, serta kemampuan adaptasi yang baik terhadap berbagai kondisi lingkungan. Babi umumnya masih dikelola secara tradisional dengan skala usaha rendah sebagai sampingan, sehingga keuntungan peternak sangat kecil karena usahanya belum mengarah pada usaha komersial. Usaha pembibitan dengan tujuan menghasilkan bibit ternak belum diminati oleh masyarakat peternak, sedangkan pembibitan yang dikelola oleh swasta dengan skala usaha besar masih sedikit atau terbatas jumlahnya. Hal ini menyebabkan pemenuhan kebutuhan masyarakat akan bibit belum dapat terpenuhi baik secara kuantitas maupun kualitasnya. Sistem budidaya dan perbibitan yang produktif, efisien, berdaya saing dan berkelanjutan sangat diperlukan untuk mendukung upaya peningkatan produksi dan mutu ternak.

Sejalan dengan hal tersebut di atas, dalam rangka meningkatkan produktivitas dan pengembangan aneka ternak serta menjaga kelestarian Sumber Daya Genetik Hewan asli/lokal, maka Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan mengalokasikan kegiatan pada DIPA Tahun 2026, yaitu kegiatan Pengembangan Ternak Babi.

C. Tujuan

Petunjuk Teknis Kegiatan Pengembangan Ternak Babi Tahun Anggaran 2026, bertujuan untuk memberikan acuan kepada Pusat, Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian, Unit Pelaksana Teknis, Penyuluh Pertanian, Dinas Daerah Provinsi dan/atau Dinas Daerah Kabupaten/Kota serta Penerima Bantuan dalam pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Ternak Babi Tahun Anggaran 2026.

D. Pengertian

Dalam Petunjuk Teknis ini yang dimaksud dengan:

1. Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat atau lembaga pemerintah/non pemerintah.
2. Penerima Bantuan adalah kelompok tani/ternak/gapoktan dan/atau kelompok tani/ternak keagamaan, kelembagaan ekonomi petani/peternak dan/atau kelompok masyarakat, dan/atau UPTD yang ditetapkan untuk menerima bantuan pemerintah.
3. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
4. Ternak Lokal adalah ternak hasil persilangan atau introduksi dari luar negeri yang telah dikembangkan di Indonesia sampai generasi kelima atau lebih yang telah beradaptasi pada lingkungan dan/atau manajemen setempat.
5. Ternak Asli adalah ternak yang kerabat liarnya berasal dari Indonesia, dan proses domestikasinya terjadi di Indonesia.
6. Ternak Persilangan Ternak persilangan adalah ternak hasil perkawinan antara hewan dari satu spesies tetapi berlainan rumpun untuk mendapatkan keunggulan heterosis.
7. Rumpun adalah segolongan hewan dari suatu spesies yang mempunyai ciri-ciri fenotip yang khas dan dapat diwariskan pada keturunannya.
8. Pencatatan (*Recording*) adalah suatu kegiatan yang meliputi identifikasi, pencatatan silsilah, pencatatan produksi dan reproduksi, pencatatan manajemen pemeliharaan dan kesehatan ternak dalam populasi terpilih.
9. Kandang komunal adalah bangunan untuk pemeliharaan ternak secara bersama-sama dalam satu area.
10. Pakan adalah bahan makanan tunggal atau campuran, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diberikan kepada hewan untuk kelangsungan hidup, berproduksi, dan berkembang biak.
11. Berita Acara Serah Terima yang selanjutnya disingkat BAST adalah dokumen sumber berupa barang milik negara yang diserahterimakan dari pihak pertama kepada pihak kedua.
12. Aplikasi Bantuan Pemerintah Elektronik yang selanjutnya disebut eBanper adalah sistem elektronik yang digunakan untuk pengelolaan Bantuan Pemerintah mulai dari pengusulan, penilaian, penyaluran, dan serah terima, sampai dengan proses hibah.
13. Calon Penerima dan Calon Lokasi yang selanjutnya disingkat CPCL adalah kelompok dan/atau lembaga penerima manfaat yang terdiri atas kelompok tani, gabungan kelompok tani, kelembagaan ekonomi petani, atau penerima bantuan lainnya yang akan menerima bantuan dan ditetapkan oleh Dinas Kabupaten/Kota dan/atau BRMP Provinsi, dengan berpedoman pada Petunjuk Teknis ini.
14. Kelompok Petani/Kelompok Peternak yang selanjutnya disebut Kelompok adalah gabungan anggota masyarakat yang melakukan usaha ternak yang tumbuh berdasarkan keakraban, keserasian serta kesamaan kepentingan dalam mengelola usaha ternak untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.
15. Gabungan Kelompok Tani yang selanjutnya disingkat Gapoktan adalah kumpulan beberapa kelompok tani yang bergabung dan bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
16. Pembibitan adalah kegiatan budidaya untuk menghasilkan bibit ternak untuk keperluan sendiri atau untuk diperdagangkan.

17. Kelembagaan Ekonomi Petani adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan usaha tani yang dibentuk oleh, dari, dan untuk petani guna untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha tani, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
18. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah yang menjalankan fungsi perbibitan dan/atau produksi ternak.
19. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari organisasi induknya.
20. Dinas Daerah Kabupaten/Kota adalah perangkat daerah kabupatebn/kota yang menyelenggarakan sub urusan fungsi di bidang peternakan dan kesehatan hewan.
21. Dinas Daerah Provinsi adalah perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan sub urusan fungsi di bidang peternakan dan kesehatan hewan.
22. Pusat adalah Unit Kerja Eselon I Teknis yang menyelenggarakan fungsi bantuan pemerintah.
23. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/lembaga yang bersangkutan.
24. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
25. Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian adalah unit pelaksana teknis Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan penerapan hasil perakitan dan perekayasaan paket teknologi spesifik lokasi, serta modernisasi pertanian.
26. Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian yang selanjutnya disebut Penyuluh Pertanian adalah jabatan yang mempunyai tugas dan ruang lingkup kegiatan di bidang penyuluhan pertanian.

BAB II
PEMBERI, BENTUK, RINCIAN JUMLAH, PERSYARATAN PENERIMA,
TATA KELOLA PENCAIRAN DANA, DAN PENYALURAN DANA
BANTUAN PEMERINTAH

Pengembangan Ternak Babi Tahun Anggaran 2026 sebagai salah satu pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dilaksanakan melalui pemberdayaan Kelompok Tani/ternak/Gapoktan dan/atau Kelompok Tani/ternak keagamaan, Kelembagaan Ekonomi Petani/peternak dan/atau kelompok masyarakat, dan/atau UPTD Dinas daerah provinsi dan/atau Dinas daerah kabupaten/kota yang melaksanakan fungsi di bidang peternakan dan kesehatan hewan.

A. Pemberi Bantuan Pemerintah

Satker pelaksana Kegiatan Pengembangan Ternak Babi Tahun Anggaran 2026 dilaksanakan oleh UPT Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

B. Bentuk Bantuan Pemerintah

1. Kualifikasi dan spesifikasi Ternak dalam Kegiatan Pengembangan Ternak Babi Tahun Anggaran 2026, sebagai berikut:
 - a. jenis atau rumpun yang dikembangkan yaitu ternak babi asli dan/atau lokal, *landrace*, *yorkshire*, *duroc*, *hampshire* dan/atau persilangan, disesuaikan dengan potensi dan kearifan lokal daerah;
 - b. betina siap kawin umur paling kurang 6 (enam) bulan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari *breeding* dan/atau unit usaha pembesaran babi. Jumlah jantan maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah ternak yang diterima;
 - c. babi berasal dari UPT/UPTD/koperasi/kelompok binaan Dinas daerah yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan dan/atau *farm/breeding* swasta serta telah divaksin *Hog Cholera* (HC) dan dibuktikan dengan laporan vaksinasi; dan
 - d. penyedia melampirkan Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) yang diterbitkan setelah ada hasil uji bebas penyakit *African Swine Fever* (ASF), Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) dan *Hog Cholera* (HC) secara sampling atau Sertifikat Veteriner.
2. Spesifikasi Pakan
Spesifikasi bantuan pakan menggunakan pakan babi komplit *finisher* yang telah memiliki Nomor Pendaftaran Pakan (NPP).
3. Spesifikasi Kandang
Spesifikasi bantuan kandang, sebagai berikut:
 - a. kandang cukup untuk menampung babi dewasa dan disesuaikan dengan berat badan babi yaitu 1 (satu) ekor/m²;
 - b. kandang memiliki alas, dinding dan atap serta sirkulasi udara yang baik dan memudahkan proses pemeliharaan, pembersihan, pemberian pakan serta penanganan kesehatan hewan;
 - c. memiliki saluran pembuangan kotoran yang baik;
 - d. menggunakan bahan lokal yang kuat dan mudah didapatkan; dan
 - e. letak kandang tidak di dalam rumah.

4. Spesifikasi Obat dan/atau Vitamin
Spesifikasi bantuan obat dan/atau vitamin meliputi multivitamin, obat cacing, antibiotik, desinfektan yang memiliki nomor pendaftaran obat hewan, dengan memperhatikan masa kadaluarsa. Vaksinasi diberikan dengan memperhatikan status situasi penyakit hewan di masing-masing wilayah.

C. Rincian Jumlah Bantuan Pemerintah

Lokasi dan rincian jumlah bantuan pemerintah berupa ternak babi dengan target ditetapkan oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam bentuk Keputusan.

D. Persyaratan Penerima Bantuan Pemerintah

Calon Penerima Bantuan Pemerintah dan Calon Lokasi Kegiatan Pengembangan Ternak Babi Tahun Anggaran 2026 yaitu Kelompok Tani/ternak/Gapoktan dan/atau Kelompok Tani/ternak keagamaan, Kelembagaan Ekonomi Petani/peternak dan/atau kelompok masyarakat dan/atau UPTD.

1. Kriteria Calon Lokasi Kegiatan

- a. mempunyai infrastruktur jalan yang dapat dilalui untuk distribusi bantuan;
- b. mempunyai potensi sumber air minum untuk ternak;
- c. mempunyai potensi sumber pakan dan/atau dapat mengakses pakan;
- d. wilayah yang berpotensi untuk pengembangan peternakan atau Kawasan Pertanian Nasional; dan
- e. tersedia layanan kesehatan hewan dan reproduksi oleh petugas.

2. Kriteria Calon Penerima Bantuan

- a. salah satu anggota/calon penerima bantuan masih atau pernah memelihara ternak babi dibuktikan dengan foto atau surat pernyataan;
- b. belum pernah dan/atau tidak sedang menerima bantuan yang sejenis (bantuan ternak) dari sumber lain pada tahun yang sama;
- c. kelembagaan ekonomi petani/peternak dan/atau kelompok masyarakat terdaftar dalam lembaga pemerintah resmi;
- d. terdaftar dalam aplikasi e-Banper;
- e. menandatangani surat pernyataan bersedia menerima hibah;
- f. menandatangani dokumen naskah perjanjian hibah;
- g. mendapatkan surat rekomendasi dari dinas daerah kabupaten/kota; dan
- h. menandatangani surat pernyataan kesanggupan:
 - 1) menerima bantuan dan akan mengembangbiakan ternak sesuai Format-1
 - 2) kesanggupan menerima hibah sesuai sesuai format;
 - 3) perjanjian hibah sesuai format; dan
 - 4) BAST hibah sesuai format.
- i. UPTD daerah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota:
 - 1) memiliki kandang komunal atau tempat pemeliharaan ternak;
 - 2) tersedia sumber daya manusia peternakan;
 - 3) menandatangani surat pernyataan bersedia menerima hibah
 - 4) menandatangani dokumen naskah perjanjian hibah; dan
 - 5) memiliki surat kesanggupan dan dukungan kegiatan dari Kepala Dinas Daerah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota sesuai Format-2.

E. Tata Kelola Bantuan Pemerintah

1. Pengorganisasian

Kegiatan pengembangan ternak babi tahun anggaran 2026 dilaksanakan oleh UPT Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Kegiatan Pengembangan Ternak Babi Tahun Anggaran 2026 dilaksanakan secara terkoordinasi dari Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian, Dinas Daerah Provinsi, Dinas Daerah Kabupaten/Kota yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan, Penyuluh Pertanian sampai dengan UPTD dan kelompok penerima kegiatan. Oleh karena itu dalam upaya mengoptimalkan pelaksanaannya, perlu pembentukan tim untuk memperjelas tugas dan fungsi masing-masing sebagai berikut:

a. Tim Pusat

Tim pelaksana Pusat di Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yang mempunyai tugas, antara lain sebagai berikut:

- 1) menyusun Petunjuk Teknis Pengembangan Ternak Babi Tahun Anggaran 2026;
- 2) mengkoordinasikan persiapan dan pelaksanaan kegiatan kepada Dinas Daerah Kabupaten/Kota, Dinas Daerah Provinsi, UPT, dan/atau Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian;
- 3) melakukan sosialisasi kepada UPT, Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian, Dinas Daerah Provinsi, Dinas Daerah Kabupaten/Kota, Penyuluh Pertanian dan *stakeholder* terkait lainnya;
- 4) melakukan pembinaan pelaksanaan kegiatan Pengembangan Ternak Babi;
- 5) melakukan pengendalian melalui sistem pengendalian intern pemerintah;
- 6) melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Ternak Babi;
- 7) memberikan alternatif solusi terhadap kendala pelaksanaan kegiatan; dan
- 8) membuat laporan pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Ternak Babi Tahun Anggaran 2026 kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

b. Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian

Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian mempunyai tugas, antara lain sebagai berikut:

- 1) melakukan pengusulan CPCL melalui eBanper berdasarkan berita acara hasil verifikasi yang dilakukan oleh Penyuluh Pertanian;
- 2) melengkapi pemenuhan kriteria/indikator dalam Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal/Kepala Badan dan diusulkan melalui eBanper; dan
- 3) melakukan verifikasi lanjutan pada eBanper berdasarkan hasil verifikasi dari Dinas Daerah provinsi.

c. Tim UPT

Tim UPT ditetapkan oleh Kepala UPT yang mempunyai tugas, antara lain sebagai berikut:

- 1) menyusun petunjuk operasional atau petunjuk pelaksanaan (Juklak) terkait pelaksanaan kegiatan pengembangan ternak babi tahun anggaran 2026, apabila dibutuhkan dengan mengacu pada petunjuk teknis;
- 2) melakukan koordinasi dengan Tim Pusat, Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian, Tim Dinas Daerah Provinsi, Tim Dinas Daerah Kabupaten/Kota, Penyuluh Pertanian, dan *stakeholder* terkait lainnya;
- 3) melakukan sosialisasi kepada Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian, Dinas Daerah Provinsi, Dinas Daerah Kabupaten/Kota, Penyuluh Pertanian dan *stakeholder* terkait lainnya;
- 4) melakukan verifikasi lapangan calon Penerima Bantuan Pemerintah dan calon lokasi (CPCL) kegiatan, dalam melaksanakan verifikasi CPCL dapat melibatkan unit kerja lain;
- 5) melakukan penilaian atas usulan CPCL melalui eBanper;
- 6) melakukan pengadaan Kegiatan Pengembangan Ternak Babi Tahun Anggaran 2026;
- 7) memberikan alternatif solusi terhadap kendala pelaksanaan kegiatan;
- 8) melakukan supervisi dan monitoring; dan
- 9) membuat laporan pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Ternak Babi Tahun Anggaran 2026 kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan c.q. Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak.

d. Tim Dinas Daerah Provinsi

Tim Dinas Daerah Provinsi ditetapkan oleh Kepala Dinas Daerah Provinsi yang mempunyai tugas, antara lain sebagai berikut:

- 1) menyusun petunjuk operasional atau petunjuk pelaksanaan (Juklak) terkait kegiatan pengembangan ternak babi tahun anggaran 2026 apabila dibutuhkan dengan mengacu pada petunjuk teknis;
- 2) melakukan koordinasi dengan Tim Pusat dan/atau Tim UPT;
- 3) melakukan verifikasi atas usulan Dinas Daerah kabupaten/kota melalui eBanper;
- 4) melakukan sosialisasi kegiatan kepada instansi terkait di Dinas Daerah Provinsi, Dinas Daerah Kabupaten/Kota, UPTD, kelompok penerima bantuan pemerintah dan *stakeholder* terkait lainnya;
- 5) melakukan koordinasi kegiatan kepada instansi terkait di Dinas Daerah Provinsi, Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian, Dinas Daerah Kabupaten/Kota, Penyuluh Pertanian, UPTD Penerima Bantuan Pemerintah, Kelompok Penerima Bantuan pemerintah dan *stakeholder* terkait lainnya;
- 6) melakukan verifikasi CPCL dan koordinasi bersama dinas daerah kabupaten/kota dalam rangka verifikasi calon Penerima Bantuan Pemerintah;
- 7) melakukan pembinaan dan pemantauan, serta pengendalian pelaksanaan kegiatan;
- 8) memberikan alternatif solusi terhadap kendala pelaksanaan kegiatan; dan

- 9) Kepala Dinas Daerah Provinsi sebagai satker pelaksana kegiatan melakukan evaluasi kegiatan dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan tembusan Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak.
- e. Tim Dinas Daerah Kabupaten/Kota
- Tim Dinas Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Kepala Dinas Daerah Kabupaten/Kota mempunyai tugas antara lain sebagai berikut:
- 1) mengusulkan CPCL berkoordinasi dengan Kementerian melalui Ketua Tim Kerja Penyuluh Pertanian kabupaten/kota dengan melakukan input usulan kegiatan melalui eBanper berdasarkan menu kegiatan yang telah ditetapkan dan kesesuaian komoditas strategis dengan melengkapi pemenuhan kriteria/indikator;
 - 2) melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada Penerima Bantuan Pemerintah;
 - 3) memberikan alternatif solusi terhadap kendala pelaksanaan kegiatan;
 - 4) melakukan koordinasi kegiatan di tingkat kabupaten/kota;
 - 5) melakukan seleksi calon Penerima Bantuan Pemerintah dan calon lokasi (CPCL) kegiatan;
 - 6) melakukan pemantauan atas pelaksanaan kegiatan secara berkala maupun sewaktu-waktu untuk menjamin keberlangsungan pemberian bantuan ternak;
 - 7) memberikan pengawasan pelaksanaan kegiatan di kelompok sesuai dengan kewenangan dan ketersediaan anggaran;
 - 8) melakukan tugas lainnya sehubungan dengan kelancaran kegiatan; dan
 - 9) memberikan rekomendasi mendapatkan calon Penerima Bantuan Pemerintah sebagai pengganti, dalam hal Penerima Bantuan Pemerintah tidak mampu untuk melanjutkan pemeliharaan ternak, yang dibuktikan dengan surat pernyataan kesanggupan.
- f. Penyuluh Pertanian
- Penyuluh Pertanian mempunyai tugas, antara lain sebagai berikut:
- 1) Penyuluh Pertanian Kabupaten/Kota
 - 1) melakukan identifikasi kesiapan CPCL dan dituangkan ke dalam berita acara pada eBanper sesuai dengan wilayah binaan; dan
 - 2) membantu PPK dalam melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan di titik bagi.
 - 2) Penyuluh Pertanian Provinsi
Melakukan verifikasi kesiapan Kelembagaan Petani dan dituangkan ke dalam berita acara pada eBanper sesuai dengan wilayah binaan.
- g. Penerima Bantuan
- Peran, tugas dan tanggung jawab di tingkat Penerima Bantuan Pemerintah, antara lain sebagai berikut:
- 1) mengusulkan proposal permohonan Bantuan Pemerintah melalui Penyuluh Pertanian dan/atau Dinas Daerah kabupaten/kota yang diinput dalam aplikasi eBanper dan diverifikasi oleh Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian;
 - 2) melaksanakan pemeliharaan dan pengembangbiakan ternak dengan baik;

- 3) melakukan identifikasi dan inventarisasi minimal berupa pencatatan perkembangbiakan dan perkawinan ternak;
- 4) mengelola aset sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak melakukan pemanfaatan bantuan selain sesuai tujuan dan peruntukan;
- 5) tidak memindahtangankan ternak bantuan kepada pihak lain;
- 6) tidak menjaminkan atau menggadaikan ternak;
- 7) melaksanakan administrasi kelompok secara tertib;
- 8) melaporkan perkembangan ternak ke Dinas Daerah Kab/Kota;
- 9) mengikuti pembinaan dari Pusat, provinsi dan/atau kabupaten/kota dan *stakeholder* terkait;
- 10) penerima bantuan pemerintah yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan PPK yang disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) bersifat final dan tidak dapat digantikan atau dibatalkan, kecuali mengundurkan diri secara resmi dengan Surat Pernyataan yang diketahui oleh Kepala Desa setempat atau Ketua Tim Kerja Penyuluh Pertanian dan Kepala Dinas daerah Kabupaten/Kota. Penerima bantuan yang mengundurkan diri, selanjutnya akan dialihkan kepada Penerima Bantuan Pemerintah lain yang memenuhi kriteria;
- 11) dalam hal Penerima Bantuan Pemerintah tidak mampu untuk melanjutkan pemeliharaan ternak, maka membuat Surat Pernyataan Ketidaksanggupan Pemeliharaan dan berita acara pengembalian Hibah ternak kepada Penyuluh Pertanian Kabupaten/Kota yang selanjutnya disampaikan kepada Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian.

2. Mekanisme Pencairan dan Penyaluran Biaya Pembuatan Kandang dalam bentuk bantuan uang:

a. Kelompok Tani/Kelompok Ternak, Gapoktan, Kelompok Keagamaan, Kelembagaan Ekonomi Petani/Peternak, Kelompok Masyarakat

- 1) Persyaratan pencairan:
 - a) SK penetapan penerima bantuan;
 - b) data penerima bantuan;
 - c) perjanjian kerjasama bantuan pemerintah yang ditandatangani antara PPK dengan penerima bantuan paling kurang memuat:
 - 1.1 landasan hukum;
 - 1.2 prinsip;
 - 1.3 kesanggupan Penerima Manfaat;
 - 1.4 sumber dan jumlah dana;
 - 1.5 lokasi pekerjaan;
 - 1.6 hak dan kewajiban;
 - 1.7 jangka waktu penyelesaian pekerjaan;
 - 1.8 pembayaran dan pencairan;
 - 1.9 adendum;
 - 1.10 penyerahan hasil pekerjaan;
 - 1.11 force majeure;
 - 1.12 sanksi;
 - 1.13 penyelesaian perselisihan;
 - 1.14 lain-lain; dan
 - 1.15 penutup.

2) Mekanisme Pencairan

- a) kelompok penerima bantuan membuat rekening bersama pada bank pemerintah, yang percairannya harus mendapatkan persetujuan paling sedikit kedua anggota;
- b) surat pernyataan tanggungjawab mutlak terkait penggunaan biaya bantuan pembuatan kandang ditandatangani Ketua Kelompok di atas meterai Rp. 10.000,- ;
- c) biaya bantuan pembuatan kandang digunakan antara lain untuk bahan pembuatan kandang, tempat pakan, tempat minum dan operasional pembuatan kandang;
- d) PPK akan mentransfer biaya bantuan kandang ke rekening penerima bantuan setelah penandatanganan perjanjian kerjasama;
- e) pencairan biaya bantuan pembuatan kandang dapat dilakukan secara sekaligus atau bertahap;
- f) pencairan dana Bantuan Pemerintah ditetapkan oleh PPK dan disahkan oleh KPA dengan mempertimbangkan jumlah dana dan waktu pelaksanaan kegiatan;
- g) pencairan biaya bantuan pembuatan kandang dilakukan oleh Penerima Bantuan dengan dilampiri bukti penerimaan;
- h) pencairan biaya bantuan pembuatan kandang dilakukan melalui mekanisme Uang Persediaan (UP), Tambahan Uang Persediaan (TUP), dan/atau langsung (LS) ke rekening penerima bantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- i) penerima Bantuan Pemerintah dalam bentuk uang harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada PPK setelah pekerjaan selesai, paling lambat pada tanggal 31 Desember tahun berjalan.

Laporan pertanggungjawaban meliputi:

1. BAST yang memuat:
 - a. jumlah dana awal, dana yang dipergunakan, dan sisa dana;
 - b. pekerjaan telah diselesaikan sesuai dengan perjanjian kerja sama;
 - c. pernyataan bahwa bukti pengeluaran telah disimpan; dan
 - d. foto/video/film hasil pekerjaan yang telah diselesaikan dengan memuat geo-tagging.
 2. dalam hal daerah penerima Bantuan Pemerintah merupakan daerah terpencil (remote area) yang tidak terdapat jaringan telekomunikasi, foto/video/film hasil pekerjaan yang telah diselesaikan dapat tidak memuat geo-tagging.
 3. penerima Bantuan Pemerintah dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud dalam huruf (i) harus menginput pertanggungjawaban bantuan uang ke dalam eBanper, paling lambat pada tanggal 31 Desember tahun berjalan atau paling lambat audited.
- j) Pertanggungjawaban meliputi:
1. dokumen BAST;
 2. surat keputusan penetapan penerima;
 3. rekening penerima;
 4. jenis barang; dan
 5. kuitansi pertanggungjawaban.

- k) dalam hal terdapat sisa dana sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berjalan, Penerima Bantuan Pemerintah dalam bentuk uang harus menyampaikan bukti surat setoran sisa dana ke rekening Kas Negara kepada PPK dan melakukan input pada aplikasi BAST Bantuan Pemerintah Kementerian sesuai dengan perjanjian kerja sama;
- l) Bukti surat setoran sisa dana sebagai dokumen tambahan laporan pertanggungjawaban;
- m) PPK melakukan verifikasi atas laporan pertanggungjawaban; dan
- n) PPK mengesahkan BAST Bantuan Pemerintah Kementerian setelah hasil verifikasi telah sesuai dengan perjanjian kerja sama.

F. Penyaluran Bantuan Pemerintah

1. Mekanisme Usulan CPCL dan Verifikasi

CPCL Bantuan Pemerintah diusulkan menjadi Penerima Bantuan Pemerintah. CPCL dilakukan seleksi sesuai dengan kriteria/indikator dalam Petunjuk Teknis dan diusulkan melalui eBanper. Pelaksanaan pengusulan CPCL dilakukan oleh Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian melalui Penyuluh Pertanian dan/atau Dinas Daerah.

a. Pengusulan CPCL oleh Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian

Pengusulan CPCL yang dilakukan oleh Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian dilakukan dengan ketentuan:

- 1) CPCL yang diusulkan telah dilakukan identifikasi kesiapan CPCL dan dituangkan ke dalam berita acara pada eBanper oleh Penyuluh Pertanian kabupaten/kota sesuai dengan wilayah binaan;
- 2) CPCL yang diusulkan akan dilakukan verifikasi kesiapan kelembagaan petani dan dituangkan ke dalam berita acara pada eBanper oleh Penyuluh Pertanian provinsi sesuai dengan wilayah binaan;
- 3) berita acara hasil verifikasi selanjutnya dijadikan dasar pengusulan CPCL oleh Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian melalui eBanper; dan
- 4) Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian melengkapi pemenuhan kriteria/indikator.

b. Pengusulan CPCL oleh Dinas Daerah

Pengusulan CPCL yang dilakukan oleh Dinas Daerah dilakukan dengan ketentuan:

- 1) CPCL diusulkan oleh Dinas Daerah kabupaten/kota setelah berkoordinasi dengan Kementerian melalui Ketua Tim Kerja Penyuluh Pertanian kabupaten/kota dengan melakukan input usulan kegiatan melalui eBanper berdasarkan menu kegiatan yang telah ditetapkan dan kesesuaian komoditas strategis dengan melengkapi pemenuhan kriteria/indikator;
- 2) Dinas Daerah provinsi melakukan verifikasi atas usulan Dinas Daerah kabupaten/kota melalui eBanper; dan
- 3) hasil verifikasi dari Dinas Daerah provinsi dilakukan verifikasi lanjutan pada eBanper oleh Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian.

2. Penilaian Usulan CPCL
 - a. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan melakukan penilaian atas usulan CPCL melalui eBanper. Penilaian dapat dilakukan oleh UPT berdasarkan penugasan dari Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.
 - b. penilaian atas usulan CPCL meliputi:
 - 1) verifikasi dokumen administrasi dan kriteria kesiapan (*Readiness Criteria*) berdasarkan kriteria/indikator; dan
 - 2) penilaian kesesuaian data teknis usulan dengan potensi CPCL yang diusulkan berdasarkan kriteria/indikator
 - c. hasil penilaian atas usulan CPCL berupa memenuhi syarat; atau tidak memenuhi syarat;
 - d. dalam hal hasil penilaian memenuhi syarat, CPCL ditetapkan sebagai penerima bantuan pemerintah dengan keputusan direktur jenderal/kepala badan selaku KPA;
 - e. penetapan keputusan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. dalam hal hasil penilaian tidak memenuhi syarat, Unit Kerja Eselon I Teknis mengembalikan usulan untuk diperbaiki kepada Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian melalui Penyuluh Pertanian secara berjenjang;
 - g. penilaian usulan CPCL dilaksanakan sebelum tahun anggaran berkenaan dan/atau pada tahun anggaran berjalan;
 - h. penetapan CPCL Bantuan Pemerintah menjadi penerima Bantuan Pemerintah dilakukan berdasarkan hasil penilaian CPCL, yang ditetapkan oleh PPK dan disahkan oleh KPA setelah DIPA berlaku efektif; dan
 - i. perubahan usulan dan penetapan CPCL dapat dilakukan pada tahun berjalan yang disampaikan oleh kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian melalui eBanper.
3. Penetapan Penerima Bantuan Pemerintah (UPTD Provinsi/Kabupaten/Kota)
 - a. Kepala Dinas Daerah Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Kementerian melalui Ketua Tim Kerja Penyuluh Pertanian kabupaten/kota dengan melakukan input usulan kegiatan melalui eBanper berdasarkan menu kegiatan yang telah ditetapkan dan kesesuaian komoditas strategis dengan melengkapi pemenuhan kriteria/indikator;
 - b. UPT bersama dengan Dinas Daerah Kabupaten/Kota melakukan verifikasi lapangan terhadap UPTD sebagai dasar melakukan penilaian atas usulan CPCL;
 - c. Penilaian usulan CPCL dilakukan oleh UPT berdasarkan penugasan dari Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan; dan
 - d. PPK menetapkan UPTD penerima bantuan berdasarkan hasil verifikasi dalam bentuk Surat Keputusan dan disahkan oleh KPA.
4. Penetapan Penerima Bantuan Pemerintah (Kelompok Tani/Ternak, Gapoktan, Kelompok Tani/Ternak Keagamaan, Kelembagaan ekonomi petani/peternak lainnya), Kelompok Masyarakat
 - a. Kelompok Tani/Ternak dan Gapoktan, Kelompok Tani/Ternak Keagamaan, Kelembagaan Ekonomi Petani/Peternak lainnya mengusulkan permohonan bantuan kepada Pusat melalui Penyuluh Pertanian pada Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian;

- b. pengusulan CPCL dilakukan oleh Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian;
 - c. CPCL yang diusulkan telah dilakukan identifikasi kesiapan CPCL dan dituangkan ke dalam berita acara pada eBanper oleh Penyuluh Pertanian kabupaten/kota sesuai dengan wilayah binaan;
 - d. CPCL yang diusulkan akan dilakukan verifikasi kesiapan kelembagaan petani dan dituangkan ke dalam berita acara pada eBanper oleh Penyuluh Pertanian provinsi sesuai dengan wilayah binaan;
 - e. berita acara hasil verifikasi selanjutnya dijadikan dasar pengusulan CPCL oleh Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian melalui e-Banper;
 - f. Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian melengkapi pemenuhan kriteria/indikator;
 - g. UPT berkoordinasi dengan Penyuluh Pertanian kabupaten/kota, dinas daerah provinsi, dan dinas daerah kabupaten/kota melakukan verifikasi terhadap kelompok calon Penerima Bantuan berdasarkan hasil seleksi CPCL;
 - h. Penilaian usulan CPCL dilakukan oleh UPT berdasarkan penugasan dari Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan; dan
 - i. PPK menetapkan kelompok calon Penerima Bantuan berdasarkan hasil penilaian dalam bentuk surat keputusan dan disahkan oleh KPA.
5. Penyaluran
- a. penyaluran Bantuan Pemerintah dilakukan oleh penyedia barang sampai ke titik bagi Penerima Bantuan Pemerintah sesuai dengan kontrak.
 - b. titik bagi lokasi Penerima Bantuan Pemerintah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.
 - c. ternak yang akan didistribusikan telah diperiksa sesuai dengan kriteria spesifikasi oleh tenaga teknis penyedia barang dan jasa. Pendistribusian ternak dan/atau barang memperhatikan kesesuaian lokasi dan Penerima Bantuan Pemerintah yang telah ditetapkan dengan memperhatikan kaidah kesejahteraan hewan/ternak.
 - d. penyaluran barang dibuktikan dengan BAST yang ditandatangani oleh:
 - 1) penyedia barang;
 - 2) penerima Bantuan Pemerintah; dan
 - 3) PPK,diketahui oleh Penyuluh Pertanian
 - e. selain dibuktikan dengan BAST, juga dibuktikan dengan:
 - 1) surat pernyataan bersedia menerima hibah; dan
 - 2) perjanjian hibah.
6. Serah Terima
- Bantuan yang akan diserahterimakan kepada Penerima Bantuan Pemerintah dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- a. PPK melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan;
 - b. dalam melakukan pemeriksaan, PPK dapat dibantu oleh konsultan pengawas, tim ahli, tim teknis dan/atau Penyuluh Pertanian di titik bagi yang ditetapkan dengan keputusan direktur jenderal;

- c. pemeriksaan dan serah terima barang dilakukan setelah penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan hasil pekerjaan;
- d. pemeriksaan barang dilakukan terhadap jumlah, kriteria, dan spesifikasi yang tercantum dalam kontrak;
- e. hasil pemeriksaan barang dicatat oleh PPK sesuai dengan spesifikasi teknis barang yang meliputi merek, nomor seri barang, dan/atau karakteristik barang lainnya, dan dituangkan ke dalam berita acara pemeriksaan dan selanjutnya PPK membuat dokumen berita acara penerimaan barang;
- f. dalam hal barang yang memerlukan konstruksi/ instalasi/perakitan, pemeriksaan dan serah terima barang dilakukan setelah konstruksi/instalasi/ perakitan barang selesai dikerjakan oleh penyedia barang; dan
- g. penerimaan barang hasil pengadaan dilakukan bersama antara penyedia dan PPK dengan memperhatikan isi dokumen kontrak dan didukung dengan BAST antara penerima barang dengan pengguna barang.

G. Pembiayaan

Sumber pembiayaan Kegiatan Pengembangan Ternak Babi Tahun Anggaran 2026 dialokasikan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) di satker UPT Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yang digunakan untuk Pengadaan ternak, dan operasional kegiatan serta sarana pendukung bantuan pemerintah lainnya sesuai dengan ketersediaan anggaran dan dilaksanakan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

H. Pengadaan Barang dan Jasa

Pengadaan barang/jasa dalam Kegiatan Pengembangan Ternak Babi Tahun Anggaran 2026 dilakukan oleh masing-masing satuan kerja yang mengelola DIPA kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.

I. Hibah

Pelaksanaan hibah kepada penerima bantuan yang telah selesai diinput melalui eBanper dilakukan pemindahtanganan dengan mekanisme hibah paling lambat pada tanggal 31 Desember tahun berikutnya

J. Tahapan Pelaksanaan Bantuan Pemerintah

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Ternak Babi Tahun Anggaran 2026, perlu dilakukan tahapan pelaksanaan baik di tingkat Pusat, Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian, Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Penyuluh Pertanian maupun di penerima bantuan, meliputi antara lain:

- 1. Persiapan
kegiatan operasional Pengembangan Ternak Babi Tahun Anggaran 2026 dituangkan dalam Petunjuk Teknis yang disusun oleh Tim Pusat yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam bentuk Surat Keputusan.
- 2. Sosialisasi
Untuk menyamakan persepsi, membangun komitmen, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah, penanggung jawab kegiatan atau pejabat yang ditunjuk melakukan sosialisasi Bantuan Pemerintah kepada calon penerima kegiatan pengembangan

BAB III
PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN PEMERINTAH,
KETENTUAN PERPAJAKAN, SANKSI, DAN PELAPORAN

A. Pertanggungjawaban Bantuan Pemerintah

1. Pertanggungjawaban

- a. Pertanggungjawaban dilaksanakan oleh penyedia barang dengan melakukan input Kelengkapan Dokumen Penerima Bantuan:
 - 1) BAST ke penerima bantuan yang memuat:
 - a) jumlah biaya awal, biaya yang dipergunakan, dan sisa biaya;
 - b) pekerjaan telah diselesaikan sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama; dan
 - c) pernyataan bahwa bukti-bukti pengeluaran telah disimpan.
 - 2) foto/video/film hasil pekerjaan yang telah diselesaikan dengan memuat geo-tagging;
 - 3) dokumen naskah perjanjian hibah yang ditandatangani penerima bantuan; dan/atau
 - 4) BAST hibah yang ditandatangani penerima bantuan,
- b. penginputan melalui eBanper paling lambat 2 (dua) minggu terhitung sejak tanggal Bantuan Pemerintah diserahkan di titik bagi;
- c. dalam hal terdapat sisa biaya sampai dengan akhir tahun anggaran (31 Desember 2026), Penerima Bantuan harus menyampaikan bukti surat setoran sisa biaya ke rekening kas negara kepada PPK sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama sebagai dokumen tambahan laporan pertanggungjawaban bantuan;
- d. berdasarkan laporan pertanggungjawaban bantuan, PPK melakukan verifikasi atas laporan pertanggungjawaban;
- e. PPK mengesahkan berita acara serah terima setelah hasil verifikasi setelah sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama; dan
- f. dalam hal daerah penerima Bantuan Pemerintah merupakan daerah terpencil (remote area) yang tidak terdapat jaringan telekomunikasi, foto/video/film hasil pekerjaan yang telah diselesaikan dapat tidak memuat *geo-tagging*.

2. Pembayaran

Pembayaran sekaligus atau realisasi sisa pembayaran tahap akhir bagi pembayaran yang dilakukan dengan termin hanya dapat dilakukan apabila dokumen BAST telah diinput melalui eBanper.

B. Ketentuan Perpajakan

Pajak yang timbul dari pelaksanaan kegiatan pengembangan ternak babi tahun anggaran 2026 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang perpajakan.

C. Sanksi

Dalam hal terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan bantuan pemerintah, dan/atau penyampaian informasi/data yang tidak benar, dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. Pemantauan dan Evaluasi

1. Pemantauan

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan selaku penanggung jawab kegiatan melaksanakan pemantauan terhadap kegiatan pengembangan ternak babi dan pemanfaatannya sesuai dengan kewenangannya. Pemantauan dilakukan secara berkala dan berjenjang sesuai dengan tahapan pelaksanaan kegiatan, yang dilakukan sebelum dimulai kegiatan (*ex-ante*), sedang dilakukan kegiatan (*on-going*) dan setelah dilakukan kegiatan (*ex-post*).

Pemantauan pelaksanaan kegiatan pengembangan ternak babi Tahun Anggaran 2026 dilaksanakan untuk mengetahui realisasi fisik, keuangan, administrasi, perkembangan bantuan dan kelembagaan kelompok. Selain itu pemantauan dilakukan untuk mengetahui hambatan/masalah yang dihadapi dan tindak lanjut pemecahan masalah. Monitoring dilaksanakan secara berkala dan berjenjang sesuai dengan tahapan pelaksanaan kegiatan serta terkoordinasi mulai dari tingkat pusat, UPT Pusat, Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian, Dinas Daerah Provinsi, Dinas Daerah Kabupaten/Kota dan Penyuluh Pertanian. Hasil pemantauan dilaporkan kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal. Pemantauan dilakukan terhadap kesesuaian antara target dengan capaian penyaluran Bantuan Pemerintah.

Pemberian bantuan kegiatan pengembangan ternak babi Tahun Anggaran 2026 merupakan stimulan untuk mengembangkan skala usaha. Oleh karena itu Penerima Bantuan Pemerintah diharapkan memberikan kontribusi dalam rangka mendukung keberhasilan kegiatan sebagai berikut:

a. Peningkatan Populasi

peningkatan populasi memperhatikan aspek teknis pemeliharaan ternak yang meliputi pola pengembangan, pola pemeliharaan, pemberian pakan, pelayanan kesehatan hewan dan kesejahteraan hewan, antara lain:

b. Pengembangan Ternak Babi

pemberian bantuan Kegiatan Pengembangan Ternak Babi Tahun Anggaran 2026 merupakan stimulan untuk meningkatkan populasi di lokasi kegiatan. Oleh karena itu, penerima bantuan diharapkan memberikan kontribusi dalam rangka mendukung keberhasilan pengembangan ternak (pakan, obat, kandang dan alat peternakan).

c. Masa Pemeliharaan

Ternak dipelihara oleh penerima bantuan sampai masa afkir, dalam hal masa pemeliharaan telah berproduksi, sebagai berikut:

- 1) dikembangkan untuk dikembangkan guna peningkatan populasi ternak;
- 2) pada masa pemeliharaan awal, pakan, vitamin dan obat-obatan berasal dari paket bantuan sehingga pada masa pemeliharaan berikutnya penerima bantuan mengusahakan secara mandiri sampai periode afkir dengan pembiayaan dari hasil produksi.
- 3) apabila ternak telah memasuki masa afkir dapat dijual untuk penggantian (*replacement stock*), sebelum dijual penerima bantuan harus melaporkan rencana penjualan kepada Penyuluh Pertanian Kabupaten/Kota dan Dinas Daerah Kabupaten/Kota. Apabila dalam pemeliharaan terjadi ternak

hilang, maka penerima bantuan harus melaporkan kepada Penyuluh Pertanian Kabupaten/Kota atau Dinas Daerah Kabupaten/Kota dengan bukti tertulis.

d. Ternak Sakit

jika ada ternak yang sakit, kelompok tani/ternak harus segera melaporkan ke Penyuluh Pertanian Kabupaten/Kota atau Dinas Daerah Kabupaten/Kota dan ditindaklanjuti oleh petugas teknis dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan.

e. Ternak Mati

Ternak yang mati harus dilaporkan kepada Dokter Hewan atau petugas kesehatan hewan Dinas Daerah Kabupaten/Kota dan dikoordinasikan dengan Penyuluh Pertanian Kabupaten/Kota disertai foto ternak, pakan yang tersisa dioptimalkan untuk babi yang masih dipelihara.

f. Kesehatan Ternak

Dalam pengembangbiakan ternak babi harus memperhatikan aspek kesehatan hewan, antara lain pemberian obat, vitamin dan mineral melalui air minum atau pakan. Diberikan vaksinasi secara berkala untuk menjaga kesehatan ternak babi.

Dalam hal ditemukan adanya gejala penyakit segera melakukan tindakan pencegahan dan selanjutnya melaporkan ke dokter hewan atau petugas kesehatan hewan Dinas Daerah Kabupaten/Kota untuk mendapatkan pengobatan secepatnya.

g. Hasil Samping

Hasil samping dari pengembangan ternak babi berupa kotoran ternak yang diproses menjadi pupuk organik. Pupuk organik tersebut dapat melepaskan unsur hara lengkap sehingga dapat meningkatkan kandungan nutrisi tanah pada komoditas pertanian.

2. Pembinaan dan Pendampingan

Pembinaan dan pendampingan dapat dilakukan oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian, Dinas Daerah Provinsi dan/atau Dinas Daerah Kabupaten/Kota, Penyuluh Pertanian agar tujuan kegiatan pengembangan ternak babi tahun anggaran 2026 tercapai.

Dalam Kegiatan Pengembangan Ternak Babi Tahun Anggaran 2026, pembinaan dilakukan terhadap manajemen pemeliharaan, pakan, kesehatan hewan, kesejahteraan hewan (kesrawan), dan kelembagaan. Kepala Dinas Daerah Provinsi atas nama gubernur dan/atau Kepala Unit Pelaksana Teknis Kementerian bertanggung jawab melakukan koordinasi dan pembinaan pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah lintas daerah kabupaten/kota. Kepala Dinas Daerah Kabupaten/Kota atas nama bupati/wali kota bertanggung jawab melakukan koordinasi teknis operasional pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah di kabupaten/kota. Pendampingan selama pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Ayam Petelur Tahun Anggaran 2026 dilaksanakan oleh Dinas Daerah Provinsi, Dinas Daerah Kabupaten/Kota dan Penyuluh Pertanian, apabila diperlukan dapat melibatkan Perguruan Tinggi dan/atau asosiasi bidang peternakan dan kesehatan hewan sesuai dengan kewenangan dan ketersediaan anggaran.

3. Pengendalian Internal

Kegiatan Pengembangan Ternak Babi Tahun Anggaran 2026 merupakan kegiatan strategis yang harus berjalan efisien, efektif dan tertib. Untuk mencapai hal tersebut perlu disusun dokumen Sistem Pengendalian Internal (SPI) Kegiatan pengembangan ternak Babi Tahun Anggaran 2026 yang memuat identifikasi resiko, analisa resiko, rencana pengendalian risiko, informasi dan komunikasi serta rencana pemantauan pengendalian risiko.

Sasaran dari penerapan pengendalian internal pada kegiatan pengembangan ternak babi Tahun Anggaran 2026 adalah untuk memberikan keyakinan memadai bagi tercapainya: target dan sasaran kegiatan, pelaporan yang handal, penata laksanaan kegiatan yang tertib, ketaatan pelaksanaan kegiatan pengembangan ternak babi Tahun Anggaran 2026 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pimpinan Satuan Kerja sebagai pelaksana kegiatan beserta seluruh jajaran dengan dikoordinasikan melalui Satuan Pelaksana Pengendalian Intern (Satlak PI) harus menyusun dokumen pengendalian intern terhadap setiap tahapan kegiatan pengembangan ternak babi tahun anggaran 2026 agar dapat berjalan dengan lancar dan mencapai tujuan.

Hasil identifikasi risiko kegiatan pengembangan ternak babi tahun anggaran 2026, sebagai berikut:

- 1) pelaksanaan Kegiatan verifikasi CPCL;
- 2) pengadaan barang/jasa;
- 3) distribusi ternak babi; dan
- 4) pelaksanaan kegiatan pemeliharaan ternak babi.

Pengendalian kegiatan dilakukan oleh KPA dan PPK yang meliputi persiapan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Proses pengendalian diatur sesuai dengan peraturan perundangan-undangan. Dalam pelaksanaan kegiatan terdapat titik kritis yang perlu dikendalikan yaitu:

- 1) persiapan
 - a) sosialisasi petunjuk pelaksanaan; dan
 - b) tim pelaksana kegiatan.
- 2) pelaksanaan
 - a) verifikasi dan penetapan Penerima Bantuan;
 - b) proses pengadaan;
 - c) proses pencairan anggaran;
 - d) proses distribusi dan transportasi bantuan sampai ke lokasi bagi penerima bantuan; dan
 - e) proses pemeriksaan dan penerimaan bantuan di lokasi penerima bantuan.
- 3) monitoring dan evaluasi
 - a) monitoring pelaksanaan dan paska distribusi dalam tahun berjalan; dan
 - b) evaluasi pelaksanaan kegiatan.

4. Evaluasi

Evaluasi kegiatan perlu dilaksanakan dan hasilnya dapat dijadikan sebagai bahan penyempurnaan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan selanjutnya serta untuk akuntabilitas publik. Keberhasilan kegiatan pengembangan ayam petelur dapat diukur dengan menggunakan:

- a. Indikator Keluaran (*Output*)
terdistribusikannya bantuan Kegiatan Pengembangan Ternak Babi Tahun Anggaran 2026 di kelompok penerima bantuan yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam bentuk keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- b. indikator sasaran (*Outcome*)
 - 1) peningkatan populasi ternak babi di Kelompok/UPTD; dan
 - 2) berkembangnya dinamika kelompok/anggota dalam kegiatan pengembangan ternak babi Tahun Anggaran 2026.
- c. Indikator Hasil (*Outcome*)
 - 1) meningkatnya jumlah rumah tangga peternakan; dan
 - 2) meningkatnya usaha peternakan di lokasi penerima bantuan.

Hasil evaluasi dilaporkan kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal. Evaluasi kegiatan dilakukan terhadap kesesuaian antara target dengan capaian penyaluran Bantuan Pemerintah.

E. Pelaporan

Pelaporan dimaksudkan dalam menyediakan informasi tentang kemajuan atau perkembangan pelaksanaan kegiatan pengembangan ternak babi Tahun Anggaran 2026. Mekanisme pelaporan dilaksanakan sebagai berikut:

1. pelaporan dilakukan oleh masing-masing kelompok dan diketahui oleh Penyuluh Pertanian Kabupaten/Kota;
2. pelaporan dilakukan oleh masing-masing kelompok dan diketahui oleh Penyuluh Pertanian Kabupaten/Kota. Penyuluh Pertanian Kabupaten/Kota meneruskan laporan kepada Penyuluh Pertanian Provinsi dengan tembusan kepada Dinas Daerah Kabupaten/Kota dan selanjutnya Penyuluh Pertanian Provinsi menyampaikan kepada Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan tembusan Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian sesuai dengan Format-4; dan
3. Pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi kegiatan disampaikan setiap bulan.

BAB IV
PENUTUP

Demikian Petunjuk Teknis Kegiatan Pengembangan Ternak Babi Tahun Anggaran 2026 disusun dengan harapan seluruh unsur pelaksana dan pihak terkait dapat melaksanakan seluruh tahapan kegiatan secara baik dan benar untuk mencapai tujuan dan keluaran sesuai dengan indikator kerja yang ditetapkan.



DIREKTUR JENDERAL
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN,

AGUNG SUGANDA
NIP. 197611252003121001

SURAT KESANGGUPAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :
Alamat :

Dengan ini menyatakan, bahwa saya atas nama kelompok tani/ternak, gapoktan, kelompok tani/ternak keagamaan, kelembagaan ekonomi petani/peternak lainnya dan kelompok masyarakat selaku penerima bantuan Kegiatan Pengembangan Ternak Babi Tahun 2026 sanggup dan bersedia:

1. Melaksanakan pemeliharaan dan pengembangbiakan ternak dengan baik secara komunal;
2. Mengikuti bimbingan teknis dan non teknis dari /Dinas Daerah Provinsi Dinas Daerah Kabupaten/Kota/Penyuluh Pertanian dan *stakeholder* terkait;
3. Memenuhi kebutuhan pakan secara kuantitas dan kualitas;
4. Melakukan pencatatan dan pemberian identitas ternak;
5. Melaporkan perkembangan populasi ternak secara berkala kepada Penyuluh Pertanian Kabupaten/Kota dan Dinas Daerah Kabupaten/Kota; dan
6. Mematuhi ketentuan dan peraturan yang telah ditetapkan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, apabila dikemudian hari saya dan/atau anggota melanggar hal-hal tersebut di atas, bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

.....2026

Kepala/Ketua/ Pimpinan

Materai Rp. 10.000,-

(.....)

SURAT KESANGGUPAN DAN DUKUNGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan : Kepala Dinas daerah
Alamat :

Dalam rangka keberlanjutan pengembangan ternak bantuan pemerintah di UPTD, dengan ini menyatakan, bahwa saya atas nama Dinas daerah bersedia memberikan dukungan dalam hal:

1. Penyediaan pakan dan operasional pemeliharaan
2. Sumber daya manusia
3. Sarana dan prasarana yang dibutuhkan
4. Melaporkan perkembangan ternak bantuan pemerintah kepada Dinas daerah Provinsi dan Ditjen PKH

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

.....,.....2026
Kepala Dinas daerah

Stempel
(.....)

SURAT PERJANJIAN

Pada hari ini tanggalbulantahun(...../...../.....), telah dibuat perjanjian yang melibatkan pihak-pihak sebagai berikut :

Nama :
NIK :
Alamat :
Bertindak dan atas nama sendiri dan selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama :
NIK :
Jabatan: Ketua Kelompok
Alamat :
Bertindak dan atas nama, dan selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Sebelumnya kedua belah pihak menerangkan hal—hal sebagai berikut :

1. PIHAK PERTAMA adalah pemilik sah atas sebidang tanah seluasyang terletak di
2. PIHAK PERTAMA menyatakan bahwa tanah sebagaimana point 1 :
 - a. Tidak dalam keadaan sengketa baik haknya maupun batas-batasnya;
 - b. Tidak pernah diperjual belikan kepada siapapun baik sebagian ataupun seluruhnya;
 - c. Tidak menjadi jaminan utang/pinjaman/titipan baik oleh pihak pribadi ataupun oleh Bank Pemerintah ataupun swasta dan/atau pihak lainnya; dan
 - d. Tidak pernah dikuasakan kepada pihak lain dengan hak apapun juga.
3. PIHAK PERTAMA bersedia meminjamkan/menghibahkan tanah dengan sistem peminjaman/hibah/sewa senilai Kepada PIHAK KEDUA Untuk dibangun kandang sapi/kambing/domba kelompok Seluas

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersama-sama menyepakati perjanjian dengan syarat dan aturan sebagai berikut :

Pasal 1

Perjanjian ini berlangsung selama, terhitung sejak tanggal sampai dengan tanggal

Pasal 2

PIHAK KEDUA hanya menggunakan tanah PIHAK PERTAMA untuk kandang sapi/kambing/domba kelompokdan bukan untuk hal-hal atau kegiatan usaha lainnya.

Pasal 3

PIHAK KEDUA tidak diperkenankan mengalihkan perjanjian ini kepada PIHAK manapun.

Pasal 4

Jika dikemudian hari terjadi konflik atau sengketa akibat pelaksanaan perjanjian ini, kedua belah pihak sepakat untuk mengutamakan penyelesaian dengan cara musyawarah kekeluargaan.

Perjanjian ini dibuat dan ditanda tangani kedua pihak dalam kondisi sehat dan tanpa paksaan dari pihak manapun, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK Pertama

PIHAK KEDUA

.....

.....

Mengetahui,
Kepala Desa

.....

Saksi-saksi :

1. (.....)

2. (.....)

Laporan Perkembangan Ternak Babi

Nama Kelompok :
Kabupaten/Kota/Provinsi :
Laporan Bulan ke :

No.	Nama Anggota Kelompok	Perkembangan Ternak (ekor)						Kepemilikan Ternak Tiap Anggota	Produksi Babi (ekor)		
		Awal		Lahir	Mati	Jual	Akhir			Dikembangbiakkan	Dijual
		Jantan	Betina								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Total											

Pembina Teknis Kelompok

.....

.....

Ketua Kelompok

.....

SURAT PERNYATAAN PERNAH MEMEMELIHARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :
Alamat :

Dengan ini menyatakan, bahwa saya atas nama kelompok tani/ternak, gapoktan, kelompok tani/ternak keagamaan, kelembagaan ekonomi petani/peternak lainnya dan kelompok masyarakat selaku calon penerima bantuan kegiatan Pengembangan Ternak Babi Tahun Anggaran 2026 menyatakan:

1. Pernah memelihara atau sedang memelihara ternak babi;
2. Bersedia memelihara dan mengembangkan ternak babi bantuan pemerintah sesuai dengan petunjuk teknis yang berlaku;
3. Bersedia tidak menjual, memindahtangankan, atau menyalahgunakan bantuan yang diterima kepada pihak lain;
4. Bersedia memanfaatkan bantuan untuk meningkatkan populasi dan produksi secara berkelanjutan; dan
5. Bersedia dilakukan pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi oleh instansi terkait.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, apabila dikemudian hari saya dan/atau anggota melanggar hal-hal tersebut di atas, bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

.....,.....2026

Kepala/Ketua/ Pimpinan

Materai Rp. 10.000,-

(.....)

BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI KELOMPOK

Pada hari ini _____ tanggal _____ bulan _____ tahun _____, bertempat di _____, telah dilaksanakan kegiatan verifikasi lapangan terhadap kelompok oleh Penyuluh Pertanian dalam rangka usulan penerima bantuan pemerintah bidang peternakan Tahun Anggaran _____.

I. DATA KELOMPOK

1. Nama Kelompok :
2. Nomor Registrasi Kelompok (jika ada) :
3. Nama Ketua Kelompok :
4. Jumlah Anggota : orang
5. Alamat/Lokasi Kelompok :
6. Desa/Kelurahan :
- Kecamatan :
- Kabupaten/Kota :
- Provinsi :
7. Komoditas Ternak :

HASIL VERIFIKASI

Berdasarkan hasil pemeriksaan administrasi dan kunjungan lapangan, diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Aspek Administrasi
 - a) Kelompok memiliki struktur organisasi yang jelas (Ketua, Sekretaris, Bendahara): (ya/tidak)
 - b) Kelompok memiliki daftar anggota dan berita acara pembentukan kelompok: (ya/tidak)
 - c) Kelompok aktif melaksanakan kegiatan pertemuan dan pencatatan usaha: (ya/tidak)
 - d) Status kelembagaan: Aktif / Cukup Aktif / Tidak Aktif (pilih sesuai hasil verifikasi) : (ya/tidak)
2. Aspek Teknis dan Kesiapan Kelompok
 - a) Tersedia kandang/lahan untuk pengembangan ternak seluas $\pm$ _____ m².
 - b) Sarana dan prasarana pendukung tersedia (pakan, tempat minum, gudang, dll): (ada/tidak)
 - c) Kelompok memiliki pengalaman beternak selama $\pm$ _____ tahun.
 - d) Anggota kelompok bersedia mengikuti pendampingan teknis dari Penyuluh/Dinas: (ya/tidak)
3. Aspek Kelayakan dan Kesanggupan
 - a) Kelompok menyatakan sanggup memelihara dan mengembangkan bantuan ternak sesuai dengan petunjuk teknis yang berlaku: (ya/tidak)
 - b) Kelompok sanggup menyediakan pakan, tenaga kerja, dan biaya operasional pendukung: (ya/tidak)
 - c) Kelompok bersedia tidak memindahtangankan bantuan kepada pihak lain: (ya/tidak)
 - d) Kelompok bersedia membuat laporan perkembangan ternak secara berkala: (ya/tidak)

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan hasil verifikasi administrasi dan lapangan, maka Kelompok:

- ☐ Layak dan Direkomendasikan sebagai Calon Penerima Bantuan Pemerintah
- ☐ Layak dengan Catatan (sebutkan catatan jika ada)

☐ Belum Layak (sebutkan alasan)

Catatan/Rekomendasi:

.....
.....

Demikian Berita Acara Hasil Verifikasi ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Penyuluh Pertanian

Nama :

NIP :

Tanda Tangan : _____

Mengetahui,
Ketua Kelompok

Nama :

Tanda Tangan : _____

KOP

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama :

NIP :

Jabatan : Kepala Balai Besar Penerapan dan Modernisasi Pertanian
Provinsi ...

Dengan ini menyatakan bahwa calon kelompok tani/ternak, gapoktan, kelompok tani/ternak keagamaan, kelembagaan ekonomi petani/peternak lainnya dan kelompok masyarakat Kegiatan Pengembangan Ternak Babi TA. 2026 adalah benar berlokasi sesuai dengan lampiran CPCL yang dilampirkan sebagaimana Surat Keputusan Balai Besar BBRMP Nomor tanggal tentang penetapan usulan CPCL bantuan pemerintah Kegiatan Pengembangan Ternak Babi Tahun Anggaran 2026 Kabupaten/Kota , dan telah dilakukan verifikasi sesuai persyaratan yang telah ditetapkan serta layak diusulkan sebagai calon penerima bantuan pemerintah bantuan Pengembangan Ternak Babi melalui DIPA tahun anggaran 2026.

Apabila pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat digunakan sebagai mana mestinya.

.....,..... 2026

Kepala Balai Besar Penerapan
dan Modernisasi Pertanian
Provinsi

Materai Rp. 10.000,-

Nama
NIP.

(kop)

BERITA ACARA SERAH TERIMA

Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan tahun
yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :
NIP :
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satker ...
Alamat :
yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

2. Nama :
NIP :
Jabatan : Kepala/Pimpinan/Ketua
Alamat :
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. PIHAK PERTAMA melalui kegiatan Pengembangan Ternak Babi Tahun Anggaran 2026 telah menyerahkan Barang Milik Negara (BMN) berupa ternak babi sebanyak ekor kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA telah menerima barang dimaksud dari PIHAK PERTAMA dalam kondisi sehat dengan jumlah yang sesuai sebagaimana tercantum dalam lampiran.
2. Barang yang telah diserahkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA menjadi tanggung jawab sepenuhnya PIHAK KEDUA.

Demikian Berita Acara ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
Kepala/Pimpinan/Ketua.....

PIHAK PERTAMA
PPK.....

.....
NIP.

.....
NIP.

Lampiran Berita Acara Serah Terima Barang

Nomor :

Tanggal :

No	Jenis Barang	Volume (ekor)	Nilai (Rp)	Ket
	Jumlah			

**SURAT PERNYATAAN
BERSEDIA MENERIMA HIBAH BMN BANTUAN PEMERINTAH
KEGIATAN**

NOMOR :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan : Ketua/Pimpinan
Alamat :
Telepon :

Dengan ini menyatakan bersedia menerima hibah Barang Milik Negara (BMN) yang berasal dari Akun 526..... Belanja Barang untuk diserahkan ke Masyarakat/Pemda TA. 2026 pada Satker Pelaksana, Kementerian Pertanian, kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama Barang	Volume	Satuan	Total Nilai Perolehan (Rp)	Kondisi	Ket.
1						
2						
	Total		ekor			

Demikian pernyataan bersedia menerima hibah ini dibuat dengan sebenarnya, untuk digunakan sebagaimana mestinya.

.....2026

Ketua/Pimpinan

materai 10.000

i

.....

NIP.

NB : Tandatangani disertai stempel/cap basah



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

**NASKAH PERJANJIAN HIBAH BARANG MILIK NEGARA
BERUPA BABI, PAKAN, VITAMIN, OBAT, DAN DESINFEKTAN
PADA BALAI**

ANTARA

KEMENTERIAN PERTANIAN

DENGAN

KELOMPOK TERNAK

NOMOR :

Pada hari ini Jumat tanggal dua puluh sembilan bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh enam, Kami yang bertandatangan di bawah ini :

I. Nama :
NIP :
Jabatan : Kepala Balai

Yang bertindak untuk dan atas nama Menteri Pertanian berkedudukan di Jl.selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. Nama :
NIK :
Jabatan : Ketua Kelompok.....

Yang bertindak untuk dan atas nama Kelompok.....yang berkedudukan di Jalanselanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan memperhatikan :

1. Surat Permohonan Persetujuan Hibah
2. Kepala BalaiNomor: tanggal Bulantahun.... hal
3. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 506/KPTS/PL.330/M/09/2024 Tanggal 19 September 2024 hal Pelimpahan Sebagian Kewenangan Menteri Pertanian Selaku Pengguna Barang Kepada Pejabat Eselon I Selaku Pembantu Pengguna Barang Eselon I dan Kepala Satuan Kerja Selaku Kuasa Pengguna Barang di Bidang Pengelolaan Barang Milik Negara Lingkup Kementerian Pertanian;

4. Surat Pernyataan Bersedia Menerima Hibah Barang Milik Negara yang berasal dari Ketua KelompokNomor:tanggal Tahun....;

Dalam rangka menindaklanjuti persetujuan hibah Barang Milik Negara dari Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan a.n. Menteri Pertanian Nomor: tanggal bulan.....Tahun 2026 dan sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 165/PMK.06/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara, Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang Kepada Pengguna Barang serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara, PIHAK KESATU menerangkan dengan ini menghibahkan kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerangkan dengan ini menerima hibah dari PIHAK KESATU, Barang Milik Negara Kementerian Pertanian c.q. Balaiberupadengan total nilai sebesar Rp.....,- (..... rupiah) sebagaimana daftar terlampir.

Kedua belah pihak menerangkan bahwa hibah ini dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

JUMLAH DAN TUJUAN HIBAH

- (1) PIHAK KESATU menghibahkan Barang Milik Negara Kementerian Pertanian c.q. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan pada Balai sebagaimana daftar terlampir kepada PIHAK KEDUA yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Naskah Perjanjian Hibah ini, dengan total nilai sebesar sebesar Rp.....,- (.....rupiah)
- (2) Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi Kelompok..... khususnya dibidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Pasal 2

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

- (1) Menyerahkan Objek Hibah kepada PIHAK KEDUA;
- (2) Mengeluarkan catatan Barang Milik Negara tersebut dari Laporan Persediaan Kementerian Pertanian c.q. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan pada Balai;
- (3) Meminta keterangan, tanggapan dan penjelasan terhadap hal-hal yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan pemanfaatan Objek Hibah.

Pasal 3

KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) Menerima Objek Hibah dari PIHAK KESATU;
- (3) Menggunakan Objek Hibah sesuai dengan peruntukannya;
- (4) Memelihara Objek Hibah dengan baik sesuai dengan tujuan hibah;
- (5) Melakukan pengamanan Objek Hibah yang meliputi pengamanan administrasi, fisik dan pengamanan hukum.

Pasal 4

SERAH TERIMA

Penyerahan Barang Milik Negara dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima dari Kepala Balai atas nama Menteri Pertanian kepada Ketua Kelompok..... atas nama Kelompok..... yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Naskah Perjanjian Hibah ini.

Pasal 5

LAIN-LAIN

- (1) Segala ketentuan dan persyaratan dalam Naskah Perjanjian Hibah ini berlaku serta mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani;
- (2) Naskah Perjanjian Hibah ini dibuat dalam rangkap 4 (empat) masing-masing satu rangkap untuk PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian dan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan .

Demikian Naskah Perjanjian Hibah ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas.

PIHAK KEDUA
a.n. Kelompok.....
Ketua Kelompok.....,

PIHAK KESATU
a.n. Menteri Pertanian
Kepala Balai.....
,

Nama
NIK.....

Nama.....
NIP.

LAMPIRAN NASKAH PERJANJIAN HIBAH BARANG MILIK NEGARA DALAM RANGKA HIBAH
PADA BALAI
ANTARA KEMENTERIAN PERTANIAN DENGAN

Nomor :
Tanggal :

No.	Jenis Barang	Kode Barang	JK	Volume		Harga Satuan/ Nilai Perolehan	Jumlah	Tahun Perolehan	Identifikasi/ Spesifikasi	Lokasi	Penerima Hibah	Kondisi	Keterangan
1			KD	1	Ekor	Rp.xxxxxxx	Rp.xxxx	2026				Baik	
2													
3													
4													
5													
TOTAL							Rp -	(..... rupiah)					



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

**BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG MILIK NEGARA
BERUPA BABI, PAKAN, VITAMIN, OBAT DAN DESINFEKTAN
PADA BALAI**

ANTARA

KEMENTERIAN PERTANIAN

DENGAN

KELOMPOK TERNAK

NOMOR : B-...../PL.130/F2.J/01/2026

Pada hari ini Kamis tanggal dua puluh delapan bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh enam, Kami yang bertandatangan di bawah ini :

I. Nama :
NIP :
Jabatan : Kepala Balai

Yang bertindak untuk dan atas nama Menteri Pertanian berkedudukan di Jl. selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. Nama :
NIK :
Jabatan : Ketua Kelompok.....

Yang bertindak untuk dan atas nama Kelompok... yang berkedudukan di Jalanselanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan serah terima hak barang milik negara (status dihibahkan) sesuai surat Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan a.n Menteri Pertanian Nomor:PL/130/F/OX/2026 tanggalhal..... dan Naskah Perjanjian Hibah Barang Milik Negara antara Kementerian Pertanian dengan Kelompok..... Nomor: xxxxxxxxxx tanggal 28 Agustus 2025, dengan ketentuan :

Pasal 1

PIHAK KESATU menyerahkan Barang Milik Negara Kementerian Pertanian c.q. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan pada Balaiberupa dengan total nilai sebesar Rp.....,- (.....rupiah) sebagaimana tersebut dalam Lampiran Berita Acara ini.

Pasal 2

PIHAK KEDUA menerima penyerahan tersebut sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dari PIHAK KESATU dalam kondisi baik dan jumlah yang cukup.

Pasal 3

Dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Hak antara PIHAK KESATU dengan PIHAK KEDUA maka status Barang Milik Negara tersebut berubah menjadi Barang Milik Kelompok.....dan segala hak dan kewajiban serta akibat-akibat yang timbul atas barang tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

Pasal 4

Berita Acara Serah Terima ini dibuat dalam 4 (empat) rangkap masing-masing satu rangkap untuk PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian dan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

PIHAK KEDUA
a.n. Kelompok.....
Ketua Kelompok.....,

PIHAK KESATU
a.n. Menteri Pertanian
Kepala Balai.....

Nama
NIK.....

Nama.....
NIP.

